

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia telah diciptakan secara berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan yang secara kodratnya mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Kehidupan sebagai makhluk sosial manusia yang tidak bisa terlepas dari manusia lain dalam artian manusia selalu membutuhkan manusia lain yang disebut dengan sosialisasi. Keterkaitan ini terjalin dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan.¹

Perkawinan merupakan kedudukan yang penting di dalam setiap kehidupan manusia sebab dengan melakukan perkawinan dapat membentuk ikatan dua insan manusia yang berlainan jenis secara resmi baik agama maupun negara dalam ikatan suami istri untuk menjadi sebuah keluarga, kemudian keluarga tersebut dapat berkembang menjadi sekelompok masyarakat. Perkawinan bukan hanya sekedar perbuatan, melainkan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban oleh kedua pihak.²

Tujuan perkawinan itu sendiri telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dikalimat terakhir yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³ Seperti yang terdapat dalam QS. Ar-rum 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 28.

² Ana Latifatul Muntamah, *Pernikahan Dini di Indonesia (Prespektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2, (2019), 7.

³ Umar haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.

Dalam agama islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas terhadap batasan usia diperbolehkannya seseorang melaksanakan akad nikah. Adanya Peraturan Perundang-undangan mengenai batas usia bertujuan untuk meminimalisir kedadharatan yang disebabkan tingginya angka perceraian pada perkawinan di bawah umur. Salah satunya yakni mengenai batasan usia perkawinan, batasan usia dalam perkawinan begitu penting dilakukan karena perkawinan memerlukan kemampuan bertindak hukum. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 menyatakan bahwa: (1) Perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 Tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 Tahun. (2) Penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan”⁴.

Sejalan dengan perkembangan zaman ketentuan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dengan demikian lahirlah Undang-undang yang diperbaharui, yang mengatur ulang batas minimal usia untuk menikah. Batas minimal usia perkawinan yang semula telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki berusia 19 Tahun dan pihak perempuan berusia 16 Tahun”. Akan tetapi kemudian ketentuan Pasal 7 Ayat (1) tersebut dirubah dengan Undang-undang perkawinan yang baru yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1

⁴ Budi Prasetya, Prespektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 6, (2017), 1.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berbunyi bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 Tahun.⁵

Undang-undang perkawinan sendiri telah memberikan peluang untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Mengenai Dispensasi Nikah dapat dilihat dari tabel di bawah ini pada Pengadilan Agama Kudus. Pengambilan data ini berdasarkan Tahun 2018-2021.

Tabel 1.1
Data Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kudus

NO.	PERMOHONAN	2018	2019	2020	2021	JUMLAH
1.	Dispensasi Nikah	64	93	270	270	697

Seseorang yang membutuhkan Lembaga Hukum ini pada dasarnya hanya tentang persoalan usia, di mana dalam persoalan ini seseorang ketika ingin melaksanakan perkawinan namun terkendala pada usia yang belum cukup. Perlindungan Anak secara khusus telah terakomodir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana upaya Perlindungan Anak perlu dilaksanakan sejak dari dalam kandungan sampai dengan usia 18 Tahun. Persoalan Perlindungan Anak yang banyak dihadapi salah satu diantaranya yakni perkawinan di bawah umur, yang dimana terdapat terjadinya fakta ketidakselarasan Peraturan Perundang-Undangan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang

⁵ Neng Hilda Febriyanti “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4, (2021), 3.

Perlindungan Anak dalam hal menetapkan ketentuan batas umur seorang anak.⁶

Dispensasi Nikah merupakan permohonan untuk mendapatkan izin menikah bagi calon pasangan yang masih belum memenuhi batas usia dalam perkawinan. Dispensasi Nikah sendiri yakni pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 5 Ayat (1).⁷

Sebagaimana yang telah terjadi pada Pengadilan Agama Kudus. Pengadilan Agama yang saat ini menjadi satu-satunya Lembaga yang mempunyai legitimasi mutlak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pemberian izin penyimpangan batas usia perkawinan yang diperuntukan bagi masyarakat pemeluk agama Islam. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)”.

B. Fokus Penelitian

Penulis telah memfokuskan agar penelitian ini menjadi jelas dan tegas terhadap suatu permasalahan. Untuk menghindari adanya kesulitan yang timbul akibat terlalu luas dalam ruang lingkup permasalahannya, dengan ini dalam penelitian penulis memfokuskan tentang “Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif

⁶ Levana Safira “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan” *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4, no. 2, Juni 2021, Hal 211.

⁷ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah*, (Bogor: Guepedia, 2020),9.

Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan
Sebagai suatu sarana menambah dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Bagi Masyarakat
Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih dan melaksanakan perkawinan dengan baik dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang telah di atur.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan karya ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kudus khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran kepada masyarakat terkait perkawinan dan perlindungan anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, dimana masing-masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa dari sub bab. Bagian awal meliputi: Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, abstrak, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab dan latin, daftar isi. Bagian inti terbagi menjadi beberapa bab yang meliputi:

1. **BAB I : PENDAHULUAN**
Terdapat 6 sub bab yang meliputi: Latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.
2. **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**
Terdapat 6 sub bab yang meliputi: Perkawinan di bawah umur dan batas usia perkawinan, dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, perlindungan anak akibat hamil di luar nikah dalam Perundang-undangan di Indonesia, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.
3. **BAB III : METODE PENELITIAN**
Terdapat 7 sub bab yakni meliputi: Jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, Teknik analisis data.
4. **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Terdapat 2 sub bab yakni meliputi: Hasil penelitian yang memuat tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, dan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

5. BAB V : PENUTUP

Terdapat 3 sub bab yakni meliputi: Simpulan, saran, dan penutup.

Bagian akhir yakni meliputi: Daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.

